

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI
AKAD *ISTISNA'* DALAM JUAL BELI KASUR BUSA**

(Studi Kasus Toko AMD FOAM Semarang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh;

Muhamad Fathur Rizki

2002036011

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Fathur Rizki

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Fathur Rizki

NIM : 2002036011


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN AKAD
ISTISHNA DALAM JUAL BELI KASUR BUSA (Studi kasus toko AMD
FOAM Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 202024

Pembimbing I

Supangat, M. Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing II

Lathif Hanafin Rifqi, S.E., M.A.
NIP. 198910092019031007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7601291,
Faxsimile : (024) 7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa bernama :

Skripsi Saudara : Muhamad Fathur Rizki
NIM : 2002036064
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad Istisna
Dalam Jual Beli Kasur Busa
(Studi Kasus Toko Amd foam Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 1 Agustus 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Semarang, 12 Agustus 2024

Ketua Sidang/Penguji

Raden Arfan Rifqiawan, M.Si.
NIP 198006102009011009

Penguji I

Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I.
NIP 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP 197104022005011004

Sekretaris Sidang/Penguji

Dr. Supangat, M.Ag.
NIP 197104022005011004

Penguji II



Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP 1986121520019031003

Pembimbing II

Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A.
NIP 198910092019031007

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Fathur Rizki

NIM : 2002036011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas: Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis dengan penuh kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab tanpa ada plagiarisme dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 19 Juni 2024

Deklator



Muhamad Fathur Rizki

NIM. 2002036011

MOTTO

وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya: “Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.”

(Q.S Al-Anfal:58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. Segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa slalu memberikan rahmat dan kasih sayangNya serta memberikan kekuatan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepangkuan beliau nabi agung Muhammad Saw. Sebagai bentuk rasa cinta, hormat dan terimakasih, penulisan Skiripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Muh Sholikin dan Ibu tercintaku Ibu Khomsatun terimakasih atas cinta kasihmu selama ini, atas luasnya sabarmu, dan atas hebatnya didikanmu dalam membentukku. Hal itu yang menjadikan motivasiku dalam menapaki setiap langkah kehidupan. terimakasih bapak ibuku sudah selalu siap menjadi ruang teduh ,tempat pulang ketika putramu berada difase terendah dan tentunya atas kesaktian doamu yang tidak henti-hentinya engkau panjatkan kepada Allah, pada akhirnya membawa putramu pada titik ini yaitu dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
2. Bulek Nur latifah dan Om Ahmadi yang sudah mengasuh peneliti selama di Semarang dan memberikan patuah arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing penulis bapak Supangat,M.Ag. dan bapak Lathif Hanafir Rifqi,S.E.,M.A. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat penulis Muhamad Iqbal Rahman, Maulida Putri, Ulya Khusna, Fadia Nurul Aulia, Faiq Misbahul yang

sudah bersedia menjadi tempat curhat penulis ketika penat melanda dalam penyusunan skripsi ini.

5. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 20. Terhusus teman-teman HES C yang sudah selalu kebersamai penulis dalam menjalani proses kehidupan di bangku perkuliahan.
6. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Demak angkatan 2020 yang selalu kebersamai penulis diluar bangku perkuliahan dan selalu kompak dalam berbagai hal.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-citaku.
8. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- | | | |
|---|-----------|----------|
| - | تَأْخُذُ | ta'khužu |
| - | سَيِّئٌ | syai'un |
| - | النَّوْءُ | an-nau'u |
| - | إِنَّ | inna |

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/ Wa
innallāha lahuwa
khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa
mursāhā |

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil amru jamī`an

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Akad jual beli berbentuk pesanan salah satunya adalah *Istisna'*. *Istisna'* adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli seperti yang diterapkan di tempat usaha toko kasur busa AMD FOAM. Permasalahan yang terdapat di toko AMD FOAM yaitu terjadinya pengurangi jumlah bahan baku pada saat proses produksi kasur busa tanpa sepengetahuan pihak konsumen, kecurangan tersebut tentunya akan mengurangi kualitas kasur busa yang akan diterima oleh pihak konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan karena tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian diawal pemesana oleh kedua belah pihak.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian non doktrinal. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan karyawan toko kasur busa AMD FOAM Semarang (penjual) dan pembeli dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat di simpulkan, akad *Istisna'* yang terjadi di toko AMD FOAM tidak sesuai konsep *Istisna'* karena penjual mengingkari akad yang telah disepakati. Salah satu syarat *Istisna'* ialah barang harus jelas, baik macam, varian sifat serta kadarnya. Toko AMD FOAM mengurangi jumlah takaran bahan baku yang kadar dan sifatnya berbeda tanpa sepengetahuan pembeli. Analisis menurut tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam terdapat ketidaksesuaian mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Kata Kunci: Akad *Istisna'*, Wanprestasi, Hukum Islam

ABSTRACT

One of the sales and purchase agreements in the form of an order is Istisna'. Istisna' is buying goods that are made according to certain criteria and requirements agreed upon between the orderer and the buyer as applied at the AMD FOAM foam mattress shop. The problem at the AMD FOAM shop is the reduction in the amount of raw materials during the foam mattress production process without the consumer's knowledge, this fraud will certainly reduce the quality of the foam mattress that will be received by the consumer, so that consumers feel disadvantaged because they do not get goods that are in accordance with the agreement at the beginning of the order by both parties.

The type of research used in this study is qualitative with a juridical empirical approach. This study uses a non-doctrinal type of research. The data sources used are primary data, namely interviews with employees of the AMD FOAM Semarang foam mattress shop (sellers) and buyers and secondary data, namely data obtained from library materials.

From the research conducted, it can be concluded that the Istisna' contract that occurred at the AMD FOAM shop did not comply with the Istisna' concept because the seller denied the agreed contract. One of the requirements of Istisna' is that the goods must be clear, both in type, variant of nature and content. AMD FOAM Store reduces the amount of raw material measurements that have different content and nature without the buyer's knowledge. Analysis according to the review of the Principles of Islamic Business Ethics shows that there is a discrepancy regarding honesty, justice and responsibility in running a business.

Keywords: Istisna' Contract, Default, Islamic LawKATA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayahnya. Tak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD *ISTISNA'* DALAM JUAL BELI KASUR BUSA** (Studi Kasus Toko AMD FOAM Semarang)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat dukungan, bimbingan, dorongan, dan perhatian semua orang yang terlibat. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Amir Tajrid M.Ag selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Saifudin, SHI., M.H. S.H.I., M.S.I. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah serta seluruh staf ahli program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Supangat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing 1. Dan Bapak Lathif Hanafir Rifqi, S.E., M.A. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari katasempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 19 Juni 2024
Penulis

Muhamad Fathur Rizki
NIM. 2002036011

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DEKLARASI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	ivi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10

G. Metode Pengumpulan Data	12
H. Metode Analisis Data	13
I. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Jual Beli Dalam Islam	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual beli	17
3. Rukun dan Syarat Jual beli	18
B. Perjanjian Jual Beli Indent.....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Indent	21
2. Objek Jual Beli Indent	22
C. Akad Menurut Hukum Islam	22
1. Pengertian Akad	22
2. Rukun Akad.....	26
3. Macam-Macam Akad	27
4. Prinsip-prinsip Akad.....	29
5. Tujuan Akad.....	29
6. Berakhirnya Akad.....	30
D. <i>Istisna'</i> dalam Islam	31

1. Pengertian <i>Istisna</i> '	31
2. Rukun dan Syarat Akad <i>Istisna</i> '	33
3. Dasar Hukum <i>Istisna</i> '	36
4. Hal yang Membatalkan Akad <i>Istisna</i> '	40

BAB III GAMBARAN WANPRESTASI PADA AKAD ISTISNA' DALAM JUAL BELI KASUR BUSA DI TOKO AMD FOAM..... 42

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Kasur Busa AMD FOAM Semarang	42
2. Sistem Produksi Toko Kasur Busa AMD FOAM Semarang.....	45
B. Pelanggaran Akad <i>Istisna</i> ' di Toko Kasur Busa AMD FOAM Semarang	51
C. Pendapat Karyawan Terhadap Pelanggaran Akad <i>Istisna</i> ' di Toko AMD FOAM Semarang.....	55

BAB IV ANALIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD *ISTISNA*' DALAM JUAL BELI KASUR BUSA DI TOKO AMD FOAM SEMARANG..... 60

A. Analisis Pelanggaran Akad <i>Istisna</i> ' Terhadap Jual Beli Kasur Busa Di Toko AMD FOAM Semarang.....	60
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Akad <i>Istisna'</i> Dalam Jual Beli Kasur Busa di Toko AMD FOAM Semarang .	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mana dalam menjalani kehidupannya memiliki saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sebagian kebutuhan hidup manusia; baik primer, sekunder maupun tersier, dapat dipenuhi secara mandiri tetapi sebagian lainnya diperoleh dari adanya proses interaksi antar manusia. Salah satu cara yang digunakan oleh manusia adalah dengan melakukan aktivitas jual beli.

Jual beli menunjukkan adanya dua jenis perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.¹ Secara terminologi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahmas as-Sa'di dkk, jual beli adalah proses pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan dilakukan dengan saling rela yang disertai dengan perpindahan hak kepemilikan melalui proses ijab qabul yang dilaksanakan berdasarkan syara".² Jual beli juga

¹ Suhrawadi. K Lubis, , *Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2000: 128.*

² Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008: 143., 2008.*

merupakan tukar menukar harta atas dasar keduanya saling suka dan ridho. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah menukar harta berdasarkan cara-cara yang ditetapkan syara'.³

Dalam hal ini, Jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Seperti yang didasarkan pada firman Allah swt daam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; maka mereka kekal didalamnya.

³ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018: 8).

Dengan adanya kegiatan jual beli maka akan timbul rasa saling membantu terutama dalam bidang ekonomi, jual beli juga dapat menjadi sarana tolong menolong antar sesama. Akan tetapi, jual beli memiliki beberapa bentuk yang dapat dilihat dari bagaimana cara pembayaran, akad yang disepakati, penyerahan barang, dan barang yang diperjual belikan. Dalam islam sendiri sangat memperhatikan hal-hal tersebut dalam transaksi jual beli.

Dalam syariat Islam jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tangguh. Jual beli secara tangguh dibagi menjadi tiga, yaitu jual beli murabahah, salam, dan *istisna'*. ketiga jual beli tersebut sebenarnya hampir sama namun letak perbedaannya ada pada keberadaan barang yang dijadikan sebagai objek akad dan proses pembayaran yang sedikit berbeda.

Di dalam Islam ada beberapa akad yang diperbolehkan dalam melakukan transaksi jual beli. Akad sendiri berperan penting dalam transaksi jual beli, karena pada saat terjadinya akad, keberlangsungan transaksi akan dijelaskan secara rinci dan jelas mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam transaksi yang dijalankan, sehingga kedepannya tidak ada kesalahpahaman dalam perjanjian jual beli tersebut.

Akad yang diperbolehkan dalam Islam ada beberapa, diantaranya yaitu: 1) akad murabahah, yaitu jual beli yang penetapan harga dan keuntungannya diketahui kedua belah

pihak. 2) akad *istisna'* merupakan akad pada jual beli yang bentuknya pemesanan dengan syarat dan penekanan tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. 3) akad salam yaitu menjual barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barang yang diserahkan dikemudian hari setelah adanya pesanan.⁴

Jual beli *istisna'* menyerupai jual beli salam, namun dalam *istisna'* pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir, baik dengan cara kontan atau dengan beberapa kali pembayaran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Jual beli *istisna'* juga merupakan kontrak penjualan antara produsen dan konsumen yaitu perjanjian antara pembuat barang dan pemesan barang.⁵

Dalam hal ini, pembuat barang menerima barang pesanan dari pembeli dan kemudian pembuat barang berusaha untuk membuat barang yang telah dipesan oleh konsumen berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Kedua belah pihak bersepakat untuk sistem pembayaran dengan membuat pilihan apakah pembayaran dilakukan di muka,

⁴ Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016: 48).

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN- SU Press, 2018: 11).

melalui cicil atau ditangguhkan sampai dengan waktu yang disepakati. Tiap kali konsumen selalu menginginkan barang yang khusus dan istimewa sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan, namun terkadang hasil barang yang dipesan tidak sesuai dengan harapan dan akad.

Pada hakikatnya jual beli *istisna'* ini hukumnya boleh. Akad *istisna'* sangat berpengaruh dan memiliki peran penting dalam proses jual beli di kehidupan masyarakat. harapan dari jual beli *istisna'* ini harus sesuai dengan akad diawal proses jual beli antara kedua belah [pihak].⁶

Salah satu usaha yang menerapkan sistem jual beli *istisna'* yaitu Toko AMD FOAM Semarang. Toko AMD FOAM Semarang merupakan sebuah perusahaan produsen yang bergerak dibidang produk dan jasa pembuatan kasur busa yang terletak di Desa Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pembeli atau konsumen dapat memilih kasur busa sesuai dengan yang mereka inginkan, karena perusahaan ini menyediakan berbagai ukuran kasur busa sesuai dengan pesanan konsumen. Di dalam Toko AMD FOAM ini juga terdapat beberapa jenis pilihan kasur busa untuk pilihan dengan berbagai macam-macam garansi tentunya dengan tingkat densiniti busa yang berbeda-beda, mulai dari yang

⁶ Fasichatul Ulya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Istisna'*" (Semarang: FSH UIN WS Press, 2021: 22).

bergaransi 5 tahun, 10 tahun, dan juga ada yang sampai 20 tahun. Dengan adanya berbagai pilihan jenis kasur busa tersebut pembeli bisa diuntungkan dari segi biaya dan juga kesesuaian ukuran kasur busa yang mereka minta, yang mana hal tersebut tentunya berbeda dengan toko-toko yang lain.

Dalam hal ini, peneliti sebagai (*nonparttricipant observation*) yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen, dimana peneliti saat kejadian tersebut merupakan karyawan di toko kasur busa AMD FOAM. Peneliti berpendapat akan terkadang pemesanan barang seperti kasur busa di Toko AMD FOAM Semarang terdapat permasalahan, adanya ketidak sesuaian barang yang di pesan dengan kriteria atau spesifikasi yang disepakati (seperti pengurangan bahan baku saat produksi, motif kain pada kasur busa). Hal tersebut terkadang menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad yang ditentukan diawal.

Sistem jual beli pesanan dalam Islam dengan menggunakan akad *istisna'* ini diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian lebih lanjut terhadap Toko AMD FOAM Semarang tersebut apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukun atau tidak. Dari penjelasan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI AKAD *ISTISNA*’ DALAM JUAL BELI KASUR BUSA”(Studi Kasus AMD FOAM Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelanggaran akad *istisna*’ pada jual beli kasur busa di Toko AMD FOAM Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran akad *istisna*’ yang ada di Toko AMD FOAM Semarang?

C. Tujuan penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk:

1. Untuk meneliti dan mengetahui bagaimana praktik akad *istisna*’ pada jual beli kasur busa di Toko AMD FOAM Semarang.
2. Untuk menganalisis menurut pandangan hukum Islam terhadap jual beli kasur busa yang ada di Toko AMD FOAM Semarang.

D. Manfaat penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai konsep dalam bertransaksi yang sesuai dengan Fiqih Muamalah berlandaskan Al-Quran dan hadist. Di harapkan dapat menjadi simulator penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung sehingga akan memperoleh

hasil yang maksimal.

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menambah sedikit ilmu pemahaman mengenai cara bermuamalah yang baik dan benar khususnya di dalam akad *istisna'*.

E. Telaah Pustaka

Dalam suatu penelitian di perlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nora Liza yang berjudul *Istisna' dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern*). Dari hasil pembahasan dan analisis dapat diperoleh penelitian ini masih membahas secara umum belum membahas secara rinci penempatan konsep tersebut. Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai konsep *Istisna'*, namun perbedaannya yakni dalam hal segmen konsep itu akan diterapkan. Dalam skripsi ini hanya membahas secara umum sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas lebih rinci mengenai pelanggaran akad *Istisna'* dalam jual beli.
2. Penelitian Shilfi Choirunnisa yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Istisna' dan penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak*. Penelitian ini membahas fokus dalam persoalan kepustakaan muamalah

hususnya hak milik dan praktik jual beli pesanan yang acuan nya menurut hukum Islam. sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas tentang pelanggaran akad *istisna'* dalam jual beli dengan acuan etika bisnis Islam.

3. Penelitian Muh Ramli (201), dari kampus Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar "*Penerapan Akad Istisna'* Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)". Penelitian ini membahas bagaimana penerapan akad *istisna'* dalam persoalan pemasaran. sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas tentang pelanggaran akad *Istisna'* dalam jual beli.
4. Penelitian Wina Nazliya (2021) dari kampus Univeritas Islam Negeri Sumatera Utara Medan "*Implementasi Jual beli Pesanan (Istisna')* Pada usaha Bengkel Las Yuda Di kelurahan Tambun nabolon". Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli pesanan menggunakan akad *istisna'*. sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas tentang pelanggaran akad *Istisna'* dalam jual beli.
5. Jurnal Ekonomi dan bisnis volume 09 nomor 02 September 2022 oleh Rismayanti, amirudin, dan sirajuddin dari kampus Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul

“Implementasi Akad Isthisna dalam jual beli Furniture di Rasyid meubel Kabupaten Takalar”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli pesanan (*istisna*’). sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas tentang pelanggaran akad *Istisna*’ dalam jual beli.

6. Jurnal *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Isthisna* volume 1 No 1 Juli - Desember 2022 oleh Athailah Junaidi Yusriadi. Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap praktek akad *Istisna*’. sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas tentang pelanggaran akad *Istisna*’ dalam jual beli.
7. Jurnal *Pelanggaran akad Istisna’ di Cahaya mebel Dalam perspektif undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen*. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran akad *Istisna*’ mengenai sistem pembayaran. sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas tentang pelanggaran akad *Istisna*’.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap di mulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan analisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala dan isu

tertentu.⁷

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Penelitian ini berhubungan dengan praktek akad *istisna'* di toko AMD FOAM Semarang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, pendekatan empiris merupakan suatu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati secara konkret. Dalam penelitian ini akan meneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelanggaran akad *istisna'* di toko AMD FOAM Semarang.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah ke persoalan tinjauan hukum Islam terkait dengan pelanggaran akad *istisna'* di toko AMD FOAM Semarang serta faktor-faktor yang melatar

⁷ 2018). J.R.Raco, Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulan, (Jakarta:Grasindo, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*, (Jakarta, 2018: 11).

belakangi hal tersebut. Oleh karena itu sumber data yang di gunakan di penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan langsung data kepada pengumpul data sumber data primer di penelitian ini di peroleh dari responden langsung, yaitu dari karyawan toko AMD FOAM Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder penelitian ini adalah beberapa buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di teliti.

G. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang di perlukan dalam penelitian ini di lakukan dengan teknik studi lapangan dengan tiga cara, yaitu:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara (nonparticipant observation) yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap pelaku jual beli di Toko AMD FOAM Semarang.

b. Wawancara

Wawancara adalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai empat orang informan karyawan di Toko AMD FOAM Semarang.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mempertajam analisis penelitian yang berkaitan dengan perubahan bahan dasar pada pemesanan kasur busa di Toko AMD FOAM Semarang.

H. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Berikut langkah-langkah analisis data deskriptif kualitatif yang melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan:⁸

- a. Pengumpulan data, merupakan proses pengumpulan data dari narasumber atau pengumpulan data di lapangan
- b. Reduksi data, proses merangkum, memilah hal-hal inti atau pokok, dan proses memfokuskan hal-hal penting, kemudian dicari pola dari data yang diperoleh. Proses

⁸ Wiwin Yuliani, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*, 2019.

reduksi data ini dilakukan untuk memberikan Gambaran yang lebih jelas dari data yang telah didapatkan.

- c. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian, bagan dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pemahaman mengenai penelitian yang dilakukan dan dapat memberi petunjuk rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami dari data penelitian.
- d. Kesimpulan/Verifikasi Data, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal penelitian, tetapi bisa juga tidak. Rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah mendapatkan data dari lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan, dan biasanya berupa deskripsi atau gambaran suatu objek.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan proposal skripsi secara keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini di susun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II: Landasan Teori, dalam bab ini menjelaskan teori umum mengenai objek penelitian dengan menguraikan teori tentang Jual beli menurut Islam , akad menurut Islam, dan akad *istisna* ' menurut Islam.

BAB III: Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, yakni profil toko AMD FOAM Semarang,praktek pelanggaran akad *Istisna* ' di Toko kasur busa AMD FOAM Semarang, wawancara dengan karyawan di Toko AMD FOAM Semarang.

BAB IV: Bab ini berisikan analisis pelanggaran akad *Istisna* ' terhadap jual beli kasur busa dan tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran akad *Istisna* ' dalam jual belu kasur busa di Toko AMD FOAM Semarang.

BAB V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun. Adapun dalam kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan rekomendasi adalah usulan kepada peneliti selanjutnya, serta usulan kepada masyarakat yang dihubungkan pada manfaat penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Di dalam agama Islam diatur mengenai hubungan yang berkesinambungan antara akhlaq, akidah, ibadah dan muamalah. Muamalah adalah aturan yang mengatur semua tatanan kehidupan dalam menjalankan kegiatan sosial, tidak hanya itu muamalah digunakan sebagai dasar dalam membangun sistem perekonomian yang sesuai terhadap nilai ajaran agama Islam. Dengan mempelajarinya maka kita memperoleh bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki dengan jalan yang halal dan baik serta dapat terhindar dari kemudharatan.

Sedangkan pengertian jual beli secara terminologi, mengandung arti suatu kegiatan tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Pengertian lain menyebutkan jual beli adalah suatu bentuk tukar menukar barang atas dasar sama-sama saling rela dengan memindahkan milik berupa alat tukar yang disepakati.⁹

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Press. 2002), 68, 2002.

2. Dasar Hukum Jual beli

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang patut dilakukan oleh umat islam karena hal ini merupakan suatu hukum yang diperbolehkan, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, hadist serta ijma' ulama.

1. Al-Qur'an

Dalam Al qura'an surat Al – Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

b. As. Sunnah

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

¹⁰ Al-qur'an Kemenag, Quran Kemenag.

yang berbunyi, “Telah menceritakan kepada kami (Muhriz bin Salamah Al ‘Adani) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdul Aziz bin Muhammad) dari (Ubaidullah) dari (Abu Az Zinad) dari (Al A’raj) dari (Abu Hurairah) ia berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasalam melarang jual beli gharar yang bisa (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah”*

c. Ijma

Menurut Sayyid Sabiq ulama Mesir yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi nya di dunia Internasional terkait dengan fiqh dan dakwah Islam yang ditulis nya melalui buku nya Fiqh al-Sunnah, berkata bahwa para ulama sepakat terhadap kebolehan jual beli atau pada jaman Nabi Saw kegiatan berdagang yang telah dipraktikkan hingga masa kini.

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan , petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

1. Penjual dan pembeli

2. Ada barang yang dibeli
3. *Sighat* (lafadz *ijab* dan *kaabil*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumhur ulama, sebagai berikut:

1. Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:
 - a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
 - b. *Baligh*, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: permen, kue, kerupuk.
 - c. Berhak menggunakan hartanya.
2. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:
 - a. Barang yang diperjualbelikan itu halal.
 - b. Barang itu ada manfaatnya.

¹¹ Ahmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*", (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.33.,”.

- c. Barang itu ada ditempat, jika tidak ada tapi ada ditempat lain.
 - d. Barang itu merupakan milik si penjual dibawah kekuasaannya.
 - e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
3. Syarat-syarat ijab qabul adalah:
- a. Orang yang melakukan ijab qabul telah baligh.
 - b. Qabul harus sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis.
4. Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:
- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
 - b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli.
 - c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang).¹²

B. Perjanjian Jual Beli Indent

1. Pengertian dan Dasar Hukum Indent

¹² Sri Sudiarti, , *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UINSU Press, 2018), h. 82

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indent diartikan sebagai pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu. Atas dasar pengertian tersebut, Indent dapat diartikan sebagai keadaan dimana pembeli menunggu barang yang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut. Hal diartikan bahwa barang yang dipesan pembeli saat itu belum ada atau barang tersebut sudah ada tetapi belum dalam penguasaan penjual. Oleh karena itu, Indent dapat diartikan sebagai janji untuk terjadinya jual beli di kemudian hari.¹³

Jual beli secara indent dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya”.¹⁴ Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung dan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

¹³ Joice Jesica, *Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent*, skripsi Universitas Sumatera Utara, (2017), hal. 44.

¹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 34, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 341.

undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Objek Jual Beli Indent

Pada dasarnya barang yang menjadi objek jual beli dapat dibedakan menjadi:

- a. Barang yang sudah ada (saat ini sudah tersedia)
- b. Barang yang akan ada.

husus untuk barang yang akan ada dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

- a. Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang saat ini belum ada.
- b. Benda yang akan ada relatif, yaitu benda yang saat ini sudah ada tetapi belum dalam penguasaannya.¹⁵

C. Akad Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum islam disebut akad. Kata akad berasal dari kata “al-aqad” yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).¹⁶ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal 172.

¹⁶ M.A. Prof. Dr. Syamsul Anwar, , *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta, 2007).

menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain:¹⁷

- a. Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
- b. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji sebagaimana firman Allah Q.S. al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Barangsiapa menepati janji dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa”.

Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman,

¹⁷ M. Ali Hasan, , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.101. (Jakarta, 2003).

penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.”¹⁸

Istilah ahdu dalam al-Qur‘an mengacu pada pertanyaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang di buat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76 sebagai berikut.¹⁹

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang istilah aqad di digunakan dalam pengertian umum, yaitu

¹⁸ Al-qur‘an Kemenag, *Qur-an Kemenag, Kementerian Agama, Indonesia*, vol.23,2019,

<https://quran.kemenag.go.id/sura/10%0Ahttps://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

¹⁹ Sohari Ru‘fah, , *Fiqh Muamalah*) (Bogor, 1979).

sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.²⁰

Istilah Fiqh secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran / pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia dan disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan (*arrabt*). Menurut Mursid al-Hairan, akad merupakan, pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah, “pertemuan Ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.”²¹

²⁰ Ascarya, , *Akad Dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta, 2015).

²¹ M. Ali Hasan, N, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh*

2. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak Haq dan Itlizan yang di wujudkan oleh akad, rukun-rukunnya sebagai berikut:

- a. Aqid ialah orang yang berakat, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan suatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang memiliki hak (aqad shahih) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. Ma'qud alaih adalah benda-benda yang di akadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, gadai, utang yang di jamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. Maudhu' al'aqd ialah tujuan atau masud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah

tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

- d. Sighat al'aqd ialah ijab qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagai gambar kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakat pula, yang diucapkan setelah ijab.²²

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara", maka akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat syaratnya. Hukum dari akad sah ini ialah berlakunya seluruh akibat yang di timbulkan akad ini dan mengikat bagi para pihak yang berakat. Akad shahih ini di bagi lagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Akad yang nafiz (sempurna untuk di laksanakan) yaitu akad yang dilakukan untuk memenuhi rukun

²² Hendi Suhendi, , *Fiqh Mu'amalah (Rajawali Pers, 2010)*, h. 44, 2010.

dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

- 2) Akad mauquf yaitu akad yang dli lakukan secara cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan akad.²³

Dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama membaginya kepada dua macam, yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakat, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
 - 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad.
- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakat. Ulama hanafiah membaginya menjadi dua macam yaitu akad yang fasid dan akad yang bahl. Akad fasid adalah akad pada

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106. (Jakarta, 2007).

dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diadakan tidak jelas, sedangkan akad bathil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan syara”.

4. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menerapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh pada pelaksanaan akad oleh pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran

5. Tujuan Akad

Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan hal yang penting karena ini akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya. Secara umum

tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima bagian, sebagai berikut:

- a. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at-Tamlik)
- b. Melakukan pekerjaan (al-‘Amal)
- c. Melakukan persekutuan (al-Isytirak)
- d. Melakukan pendelegasian (at-Tafwidh)
- e. Melakukan penjaminan (at-Tautsiq).²⁴

6. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu apabila akadnya memiliki tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat
- c. Dalam akad yang mengikat, suatu akad akan berakhir apabila:
 - 1) Terdapat unsur tipuan

²⁴ Hendri Suhendri, *Fiqih Muamalah (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013)*, h.67., 2013.

- 2) Berlakunya khiyar syarat (persyaratan), khiyar aib (cacat) dan khiyar rukyah (penglihatan)
 - 3) Akad tidak dapat di laksanakan oleh satu pihak
 - 4) Tercapai tujuan akad secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berahir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.²⁵

D. *Istisna'* dalam Islam

1. Pengertian *Istisna'*

Istisna' secara etimologis berarti “meminta membuat sesuatu, mempunyai arti permintaan kepada seorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi secara terminologis, *istisna'* adalah “transaksi atas barang yang diperjualbelikan dalam tanggungan dengan syarat dikerjakan”. Objek dari akad ini adalah barang yang wajib dikerjakan dan pekerjaan dalam pembuatan barang.²⁶

²⁵ M.A. Prof. Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Rajawali Persada 2010), h. 35. (Jakarta, 2010).

²⁶ Mardani, , *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:

Jual beli *istisna'* adalah bentuk khusus dari akad jual beli salam. Oleh karena itu, ketentuan dalam jual beli *istisna'* adalah kontrak penjualan barang antara pembeli dan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran perbulan atau dibayar dibelakang.

Menurut sebagian kalangan ulama dari mazhab Hanafi, *istisna'* artinya sebuah akad untuk sesuatu yang bertanggung dengan syarat mengerjakannya. Sependapat dengan definisi mazhab Hanafi, kalangan ulama Hambali menyebutkan *istisna'* artinya jual beli barang yang tidak (belum) dimilikinya yang tidak termasuk akad salam. Namun kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mengaitkan akad *istisna'* ini dengan akad salam, sehingga definisinya juga terkait yaitu suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya.²⁷

Prenamedia Grup, 2019), 124 (jakarta, 2019).

²⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 284 (yogyakarta, 2018).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli *Istisna* ' adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut mustashni sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut shani dan sesuatu yang menjadi objek akad disebut mushnu atau barang yang dipesan (dibuat).

Sistem seperti *istisna* ' adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, dimana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Akad *istisna* ' adalah akad yang menyerupai akad as-salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (ma'dum) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.²⁸

2. Rukun dan Syarat Akad *Istisna* '

a. Rukun Jual Beli *Istisna* '

Menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama rukun *istisna* "ada tiga yaitu:

1. Akid (para pihak yang beradab) yaitu shani" (produsen/penjual) dan mustashni"(orang yang

²⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoeruddin, , *Fikih Muamalah*, n.d.

memesan/konsumen) atau pembeli

2. Ma'qud alaih (objek akad), yaitu amal (pekerjaan), barang yang dipesan dan harga
3. Sighat Ijab dan Qabul

Sighat yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari hak pembeli. Adapun sighat ijab qobul seperti perkataan penjual, “saya jual kepadamu atau saya serahkan kepadamu” Perkataan pembeli, “saya terima atau saya beli” Tidak sah serah terima sebagaimana yang bisa berlangsung dikalangan masyarakat, karena tidak ada sighat (ijab qobul).

b. Syarat Jual Beli *Istisna'*

Akad jual beli *istisna'* sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Pembeli: orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menerima barang
2. Penjual: orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menyerahkan barang
3. Modal atau uang: harus jelas dan terukur berapa

harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.

4. Barang: barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
5. Ucapan: harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak.²⁹

Menurut para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat lain di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas yaitu syarat sah jual beli antara lain :

1. Jual beli itu terhindar dari cacat
2. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual
3. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
4. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 78-79 (Bandung, 2017).

beli.³⁰

3. Dasar Hukum *Istisna'*

Secara harfiah, dasar hukum untuk *Istisna'* tidak ada. Berbicara secara logis, *Istisna'* tidak diperbolehkan, karena objek kontrak tidak ada atau objek penjualan. Para ahli Hanafiah *Istisna'* mengatakan: "Alasan mengapa hal itu dapat didasarkan pada istihsan adalah karena kontrak telah dilaksanakan oleh masyarakat sejak waktu yang lama, dan tidak ada yang membantahnya, sehingga undang-undang lisensi dapat diklasifikasikan sebagai ijma."

Menurut madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, "akad *Istisna'* dibolehkan atas dasar akad salam dan kebiasaan manusia". Syarat-syarat dalam akad salam juga berlaku untuk akad *istisna'*. Salah satu syarat dari akad salam yang berlaku untuk akad *istisna'* adalah penyerahan seluruh harga di dalam akad. Seperti halnya dalam akad salam, menurut Syafi'iyah, *istisna'* hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dipesan ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.³¹

³⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, , *Fiqh Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2019), 147, 2019.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, (Jakarta, 2019).

1) Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”³²

2) Hadits

Dasar hukum para ulama memperbolehkan jual beli *istisna'* disyariatkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw bahwa beliau pernah minta dibuatkan

³² Al-qur'an Kemenag, *Qur-an Kemenag*.

stempel yang berbrntuk cincin sebagaimana yang dirwayatkan Muslim, sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.
رواه مسلم

“Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu ‘anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (Riwayat Muslim).³³

3) Ijma

Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia), dijelaskan bahwa jual beli *istisna*’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni) dan penjual (shani).

³³

<https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistisna/>, diakses 23 maret 2024.

Adapun pendapat menurut MUI Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan yang dibolehkan:

- a. Ketentuan tentang pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Ketentuan Lain yaitu: Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam yang

tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istisna*”, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

4. Hal yang Membatalkan Akad *Istisna*

Pada dasarnya akad *istisna*’ tidak adapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Tapi dalam penelitian ini ada masalah yang bisa juga membatalkan akad tersebut. Yaitu halnya dalam ketidak sesuaian dalam pengerjaan pesanan saat sudah jadi. Hal ini menimbulkan ketidak puasan dan rasa kecewa untuk konsumen sendiri. Dalam hal ini pihak Toko harus menanggung apa yang sudah terjadi, agar konsumen tetap merasa nyaman dan kembali lagi untuk memesan pada Toko tersebut. Pada dasarnya akad ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan memenuhi kondisi berikut ini :

1. Dari kedua belah pihak tekah setuju untuk menghentikannya.

³⁴ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif, “, ‘*Analisis Implementasi Akad Istisna*’ *Pembiayaan Rumah* (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor),’ Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1 (2018): 5.” 9 (2018): 1..

2. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

BAB III

GAMBARAN WANPRESTASI PADA AKAD *ISTISNA*’ DALAM JUAL BELI KASUR BUSA DI TOKO AMD FOAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Toko Kasur Busa AMD FOAM Semarang

Toko Kasur Busa AMD FOAM merupakan salah satu toko yang memproduksi kasur busa di kota Semarang, kebutuhan permintaan tempat tidur terutama di sektor kasur busa yang sangat tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi toko AMD FOAM untuk menghadirkan inovasi dan kreasi agar produknya mampu bersaing dengan produk-produk lainnya dipasaran. Sebagian besar karyawan yang bekerja di toko AMD Semarang merupakan warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi, hal tersebut dipilih guna mempermudah produksi dan juga sebagai wadah sumber mata pencarian bagi warga disekitar. Untuk hasil produksi yang maksimal, kepala bagian produksi kasur busa sering mengadakan edukasi dan juga riset di bidang bahan baku dan juga ketelitian ketika proses produksi, sehingga tidak heran jika hasil produksi kasur busa di toko AMD FOAM sangat diminati oleh pembeli karena kualitasnya yang bagus dan tentunya juga berkualitas.

Toko kasur busa AMD FOAM ini berdiri sejak tahun 2012. Berawal dari pemilik usaha tersebut yakni pak Andi yang berinisiatif untuk berwirausaha dalam bidang produksi barang. pak Andi juga mempunyai keinginan untuk membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, khususnya warga disekitar. Sebelumnya, pak Andi sempat mendapat arahan dari temanya yang merupakan pemilik usaha di bidang produksi kasur busa yang berlokasi di Tangerang. Usaha milik teman pak Andi tersebut terbilang cukup berkembang dengan pesat dan laku dipasaran. Hal ini membuat pak Andi mempunyai inisiatif yang sama untuk mempunyai usaha di bidang produksi kasur busa. Dengan melihat kebutuhan pasar yang ada didaerah tempat tinggalnya yaitu kota Semarang yang merupakan ibu kota dari provinsi Jawa Tengah, hal tersebut menjadi peluang emas bagi pak Andi dalam mengembangkan usahanya tersebut, dengan harapan dapat meraih keuntungan dan juga produknya mampu di terima di masyarakat.

Sebelum membuka usaha di sektor kasur busa, Pak Andi selaku pemilik toko kasur busa AMD FOAM bersama beberapa karyawannya sering mengikuti pelatihan dan juga riset untuk melihat dan mempersiapkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, serta bagaimana

cara memproduksi kasur busa untuk mendapat hasil yang terbaik dan juga berkualitas. Pada saat awal-awal buka, untuk mempromosikan usahanya, pak Andi memakai jasa sales guna untuk menawarkan produknya ke berbagai toko-toko penjual perabot rumah tangga yang ada di kota dan di kabupaten khususnya wilayah Jawa Tengah.

Harga yang dipatok pun terjangkau mulai dari harganya Rp. 100.000, - S/d Rp. 4.000.000,- tergantung spesifikasi yang diinginkan pembeli. Dengan berbagai macam harga tersebut, pembeli bisa menyesuaikan dana dan juga kebutuhan kasur busa yang mereka inginkan. Jika pembeli menginginkan kualitas busa yang bagus, maka mereka juga harus siap dengan harga yang ditawarkan oleh toko AMD FOAM tersebut.

2. Sistem Produksi Toko Kasur Busa AMD FOAM Semarang

a. Proses Produksi Kasur Busa

Bagan 3.1 Sistem produksi kasur busa



Kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar karena adanya peran penting dari sistem produksi. Sistem produksi yang digunakan dalam toko kasur busa AMD FOAM Semarang terdiri dari tahapan yang berbeda. Proses produksi yang umum di took Kasur busa AMD FOAM Semarang yaitu sebagai berikut:

1. Mencampur semua bahan baku

Pada proses ini semua bahan baku yang telah disiapkan, seperti beberapa cairan dengan berbagai macam dimasukkan kedalam sebuah ember besi yang cukup besar, setelah semua bahan dicampurkan ke

dalam ember besar mesin pengaduk bahan baku di nyalakan kurang lebih selama 5 menit, setelah bahan baku tercampur lalu dituang kedalam sebuah penampungan dan didiamkan selama kurang lebih 15 menit.

Bahan baku yang digunakan oleh toko AMD FOAM Semarang dalam membuat kasur busa terdapat beberapa pemasok dari pihak supplier bahan baku kasur busa antara lain dari PT Eka Tunggal Tunas Muda, PT Semarang Persada

2. Memotong kasur busa

Setelah proses memasukan semua bahan baku dan di diamkan selama 15 menit proses selanjutnya mengeluarkan kasur busa yang berbentuk kotak dari dalam penampungan lalu kasur busa yang berbentuk kotak di naikkkan diatas mesin potong dan dipotong-potong sesuai ukuran yang telah dipesan oleh para pembeli dan mesin ini bekerja secara otomatis yang bisa diatur untuk memotong berbagai ukuran yang diperlukan sesuai kebutuhan.

3. Pemasangan Sarung kasur busa

Setelah proses pemotongan kasur busa sesuai ukuran yang telah di tentukan, proses selanjutnya adalah memasang sarung/sprei pada kasur busa yang sudah dipotong-potong sesuai ukuran pesanan pembeli, proses ini dikerjakan oleh tenaga manusia secara manual biasanya proses ini dikerjakan oleh 2 orang dalam 1 buah kasur busa, biasanya proses ini

lumayan memakan waktu karena harus menyesuaikan sesuai bentuk kasur busa ketika memasang sarung tersebut.

4. Finishing

Setelah proses pemasangan sarung kasur busa proses selanjutnya yaitu finishing, dalam proses ini merupakan proses terakhir sebelum dikirim ke pihak pembeli. Proses finishing ini memiliki beberapa tahap antara lain memastikan kasur busa yang sudah terpasang sarung/sprei tidak ada yang robek dan terpasang rapi setelah memastikan semua kasur rapi dan tidak ada cacat kasur busa dikemas menggunakan plastik transparan agar terlihat menarik ketika dilihat oleh para calon pembeli.

5. Pengiriman

Setelah melalui semua proses yang telah dilaksanakan proses terakhir adalah pengiriman produk. Biasanya pada proses pengiriman produk disertai pembayaran akan tetapi tergantung kesepakatan diawal. Untuk di toko kasur busa AMD FOAM Semarang tidak semuanya produk yang telah dipesan dikirim, dikarenakan sebagian konsumen mengambil sendiri produknya, bertujuan untuk agar lebih murah produk yang dibeli.

Proses produksi kasur busa di toko AMD FOAM Semarang sangat memperhatikan beberapa faktor antara lain seperti keselamatan para karyawan, kerapian dalam setiap produknya, proses produksi

tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.

- b. Jenis, Macam-macam bahan, dan Jumlah Takaran Produk Kasur Busa

Berikut ini merupakan beberapa jenis kasur busa, macam-macam bahan kasur busa, dan juga jumlah takaran produk kasur busa yang ada di Toko AMD FOAM Semarang:

Tabel 3.1 Jenis-jenis kasur busa

Jenis Busa	Densiniti	Masa Garansi
ICHI	D14	1 Tahun
AO	D20	5 Tahun
MIDORI	D24	10 Tahun
SHIRO	D32	20 Tahun

Tabel 3.2 Macam-macam bahan kasur busa

Nama Bahan	Jenis
Bahan Kimia	PPG, Tdi, Mci, silikon, T9, Am33
Kalsium	-
Air	-

Tabel 3.3 Takaran Bahan Baku Kasur Busa

Jenis Bahan	Tipe			
	ICHI	AO	MIDORI	SHIRO
PPG	29	45	65	79,5

TDI	27,5	38	44,5	45,6
SILICON	600	671	615	690
AM33	27	58	50	103
T9	85	105	107	118
MCI	5,5	5,0	-	-
AIR	1995	2700	3315	3100
KALSIUM	22	7	-	-

Ada beberapa jenis kualitas kasur busa yang ditawarkan oleh toko AMD FOAM ini seperti ICHI, AO, MIDORI, dan SHIRO. Sedangkan macam-macam bahan baku yang digunakan pada saat proses produksi kasur busa yakni menggunakan beberapa bahan kimia antara lain, PPG, TDI, MCI, SILICON, T9, dan AM33.

c. Gambar produk kasur busa dengan spesifikasinya

Gambar 3.1 kasur busa dengan jenis AO ukuran 10x120x200



Gambar 3.2 Kasur busa dengan jenis ICHI ukuran 6x100x180



Gambar 3.3 kasur busa dengan jenis MIDORI ukuran 30x160x200



Ada beberapa jenis kasur busa di toko AMD FOAM seperti gambar diatas seperti jenis AO ukuran 10x120x200 dan ICHI ukuran 6x100x180 yang sangat laku keras di pasaran, karena harganya yang murah dan sangat praktis untuk di pindah-pindah. Selain kedua jenis ukuran tersebut di toko AMD FOAM ini juga terdapat berbagai macam pilihan ukuran yang bisa di pilih sesuai dengan kebutuhan dan uang konsumen.

B. Wansprestasi pada Akad *Istisna'* di Toko Kasur Busa AMD FOAM Semarang

Dalam jual beli kasur busa di toko AMD FOAM Semarang sistem akad yang digunakan menggunakan akad

istisna'. Pada pelaksanaannya, pembeli yang ingin membeli kasur busa di toko AMD FOAM Semarang dapat datang langsung ke toko pukul 08.00-16.00 WIB dan bisa juga melalui sales marketing toko AMD FOAM Semarang ketika sedang berkeliling ke toko-toko di berbagai Kabupaten / kota.

Calon pembeli yang datang ke toko AMD FOAM Semarang bisa konsultasi atau sekedar tanya-tanya mengenai produk yang tersedia, setelah pembeli bertanya mengenai produk kasur busa kepada tim marketing toko AMD FOAM Semarang, tim marketing toko AMD FOAM Semarang akan menjelaskan dan memaparkan tentang produk kasur busa dengan berbagai macam spesifikasi, seperti tingkatan tekstur kekenyalan busa, motif kain, dan juga berbagai jenis ukuran yang tersedia.

Dalam prakteknya pihak toko kasur busa AMD FOAM Semarang menawarkan adanya kualitas kasur busa yang baik, dan juga memberi estimasi waktu pengerjaan jika barang yang di cari sedang tidak ada di gudang, tapi pada kenyataannya proses produksi terkadang tidak bisa sesuai dengan waktu yang di perkirakan, dikarenakan bahan baku kerap kali tidak tersedia untuk proses produksi dengan jumlah yang banyak kepada perusahaan yang menjual bahan baku tersebut. hal tersebut tentu saja menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi oleh toko AMD FOAM. Jika hal tersebut tidak segera

diatasi, akan menyebabkan pembeli merasa kecewa dan dirugikan, karena pembeli yang awalnya berniat untuk menjual kembali kasur busa yang telah dipesan tersebut, mengharuskan mereka bersabar dan menerima berbagai komplain dari beberapa customernya. Tentunya kondisi seperti ini tidak bisa di perkirakan di awal perjanjian atau akad dan pastinya kedua belah pihak tidak menginginkan kondisi seperti ini karena akan merugikan kedua belah pihak.

Dengan adanya berbagai masalah tersebut, pihak toko AMD FOAM berusaha berkomitmen kepada pembeli, jika keterlambatan produksi barang tersebut tentunya tidak akan mempengaruhi kualitas kasur busa yang diproduksi. Akan tetapi pada kenyataanya pihak Produsen mengurangi jumlah takaran bahan baku beberapa persen dari jumlah takaran yang semestinya. Adapun bahan baku yang digunakan pada saat proses produksi seperti, PPG, TDI, MCI, SILICON, T9, dan AM33, yang mana hal tersebut tentunya akan mengurangi kualitas kasur busa yang akan diterima oleh pihak konsumen.

Untuk mengantisipasi ketidakpuasan konsumen pihak toko juga telah memberi garansi untuk beberapa macam kasur busa, seperti yang disampaikan ketika perjanjian di awal pemesanan, apabila pembeli merasa kasur busa yang dibeli terdapat permasalahan, bisa menghubungi pihak toko sehingga akan digantikan oleh produk lain sesuai dengan perjanjian di

awal pemesanan tanpa adanya biaya tambahan. Dalam proses produksinya, toko kasur busa AMD FOAM akan segera memberi informasi kepada konsumen jika pesananan kasur busa yang di pesan sudah jadi dan bisa dikirim ke lokasi yang telah ditentukan, sehingga konsumen juga diusahakan menyiapkan uang untuk proses pelunasan.

Toko kasur AMD FOAM ini menerapkan akad *istisna* ', karena di dalam sistem akad tersebut dianggap sama-sama menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dalam perjanjian pembayaran kasur busa di toko AMD FOAM menerapkan pembayaran uang muka di awal sebesar 30% dari jumlah total harga yang harus dibayarkan oleh pembeli, uang muka diawal tersebut dipergunakan oleh pihak toko untuk biaya operasional seperti pembelian bahan baku. Dalam metode pembayaran tersebut, kedua belah pihak merasa diuntungkan, seperti dari pihak toko merasa yakin oleh calon pembeli karena sudah membayar uang muka sehingga dapat digunakan untuk biaya operasional, sementara dari pihak pembeli merasa diuntungkan karena mereka bisa mendapatkan barang tanpa harus membayar penuh di awal proses pemesanan.

C. Wawancara Karyawan dan konsumen Terhadap wanprestasi Akad *Istisna*’ di Toko AMD FOAM Semarang

Konsumen kasur busa di toko AMD FOAM yakni sekitar Provinsi Jawa tengah, seperti: Semarang, kendal, Magelang, Jepara, namun ada juga beberapa yang dari luar Jawa Tengah seperti Ngawi, Madiun, hingga Cirebon.

Peneliti akan memaparkan keterangan peneliti sebagai (*nonparticipant observation*) karena peneliti pernah bekerja sebagai karyawan di toko tersebut. Menurut peneliti sebagai (*nonparticipant observation*) pada awal mulanya peneliti tidak mengetahui pengurangan bahan baku pada saat proses produksi, akan tetapi peneliti merasa curiga karena peneliti bekerja di bagian *finishing*, pada saat peneliti bekerja di bagian *finishing* ada kecurigaan yang dialami peneliti karena ada perbedaan kualitas kasur busa dengan sebelumnya dan tidak sesuai dengan pesanan kasur oleh konsumen berinisial R, setelah peneliti melakukan investigasi ternyata terdapat pengurangan bahan baku pada saat proses produksi dan berakibat pada kualitas kasur busa, setelah peneliti bertanya kepada karyawan yang bernama pak Alim, Dedi, Rudi, dan pak Ramdan yang mana merupakan karyawan di toko tersebut, ternyata kepala bagian produksi yang meminta karyawan untuk mengurangi bahan baku tersebut.

Keterangan peneliti diatas di perkuat dengan data wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu 27 maret 2024 sebanyak 4 orang karyawan, penjelasanya adalah sebagai berikut:

Menurut bapak Alim, sebagai karyawan yang paling lama di toko AMD FOAM, beliau merupakan karyawan bagian produksi, tentunya beliau sangat mengetahui bagaimana awal proses pembuatan kasur busa hingga layak jual. Pak Alim mengatakan selama beliau bekerja di toko AMD FOAM tidak ada kejanggalan dalam proses pembuatan kasur busa, akan tetapi 3 tahun belakangan ini beberapa kali adanya kecurangan seperti, pengurangan bahan baku pada beberapa jenis kasur busa. Beliau mengatakan kecurangan tersebut terjadi karena awal mulanya beliau hanya menjalankan perintah kepala bagian produksi dikarenakan bahan baku yang dibutuhkan sedang langka dan sulit didapatkan dari *supplier*, namun pihak produksi juga mempunyai target agar barang tersebut segera jadi dan siap dikirim ke pembeli. Menurut pak Alim hal tersebut sangat merugikan, karena dapat mengecawakan pembeli yang menjadi pelanggan sejak lama, sehingga khawatir kehilangan pelanggan. Pak Alim juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada pihak kepala bagian produksi tentang resiko jika mengurangi bahan baku terhadap spesifikasi kasur busa yang

telah di pesan oleh pembeli. Pak Alim juga mengatakan pemilik toko tersebut tidak mengetahui kecurangan ini dikarenakan jarang sekali terlihat di toko, beliau takut jika memberi tahu pemilik toko, karena beliau juga beresiko bisa kehilangan pekerjaannya jika pemilik toko tidak mempercayainya.

Menurut mas Dedi sebagai salah satu karyawan di bidang mesin jahit, dia bekerja menjahit sarung kasur setelah busa dicetak. Beliau mengatakan awal mulanya tidak mengetahui kecurangan tersebut, beliau hanya fokus bekerja menjahit dan tidak ingin ikut campur urusan produksi kasur busa, tetapi seiring berjalanya waktu beliau juga mengetahui kecurangan tersebut, beliau khawatir konsumen tahu dan berimbas pada jumlah pesanan yang berkurang, sama seperti pak Alim beliau juga takut kehilangan pekerjaannya, karena mas Dedi ini juga sudah lama bekerja di toko AMD FOAM.

Sedangkan menurut mas Rudi sebagai karyawan operator mesin busa tentang kejadian kecurangan tersebut, beliau mengatakan awalnya tidak mau menjalankan perintah dari kepala toko, akan tetapi beliau terpaksa melakukannya karena jika tidak melakukan sesuai perintah beliau terancam kehilangan pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan.

Sama seperti mas Dedi beliau takut konsumen mengetahui kecurangan ini dan bisa berdampak pada jumlah pesanan yang semakin sedikit.

Pendapat pak Ramdan sebagai *driver* terhadap kecurangan yang terjadi, beliau mengatakan tau akan hal tersebut, karena beliau beberapa kali sempat megambil barang bahan baku di gudang, beliau mengatakan sudah mendapat informasi dari pihak gudang penyedia bahan baku. Menurut informasi yang didapat oleh pak Ramdan dari pihak gudang kantor akan ada kelangkaan bahan baku kasur busa dan diikuti kenaikan harga. Sama seperti karyawan yang lain beliau juga takut konsumen mengetahui kecurangan ini dan bisa berdampak pada jumlah pesanan yang semakin sedikit. Apalagi pak Ramdan ini terlibat interaksi langsung dengan pembeli yang mana rawan mendapat komplain dari pembeli secara langsung, akan tetapi fakta yang terjadi lapangan para pembeli dari berbagai toko di beberapa daerah tidak mendapat komplain dari para pembeli hingga saat ini.

Sedangkan hasil wawancara terhadap salah satu konsumen toko AMD FOAM yang berinisial pak R pada tanggal 5 Agustus 2024, beliau merupakan pelanggan lama yang sudah beberapa kali membeli kasur busa ditoko tersebut untuk keperluan kos di kota Semarang. Menurut pendapat pak R, setelah memakai kasur busa yang telah dibeli beberapa

tahun yang lalu tepatnya tahun 2021 masih bagus dan tidak terdapat penurunan kualitas pada kasur yang telah dipakai. Menurut penjelasan beliau pihak toko juga memberikan garansi jika terdapat kerusakan pada kasur. Jenis kasur busa yang dibeli oleh beliau adalah tipe AO yang memiliki masa garansi 5 tahun.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELANGGARAN AKAD *ISTISNA'* DALAM JUAL BELI KASUR BUSA DI TOKO AMD FOAM SEMARANG

A. Analisis Wanprestasi Akad *Istisna'* Terhadap Jual Beli Kasur Busa Di Toko AMD FOAM Semarang

Hasil data didapatkan berdasarkan hasil wawancara dilapangan yang didapatkan dari para karyawan toko AMD FOAM Semarang, setelah mendapatkan data kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data hasil penelitian.

Jual beli dengan menggunakan akad *istisna'* merupakan kegiatan muamalah yang sering terjadi di Toko AMD FOAM Semarang, dikarenakan objek akad *istisna'* merupakan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya “akad *istisna'*” adalah akad jual beli yang dimana barang yang diperjualbelikan belum ada dan masih di tangguhkan. Sementara konsep pembayarannya yaitu dengan cara dicicil atau tunai. Dan dalam transaksi *istisna'* harga barang dan spesifikasinya sudah disepakati diawal.³⁵

³⁵ Mardani, , *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prena Media Grup, 2012), h 124 (Jakarta, 2012).

Produksi kasur busa di toko AMD FOAM Semarang sudah banyak dikenal masyarakat terutama untuk para toko penjual perabotan rumah tangga karena mempunyai hasil yang bagus serta kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, praktek pemesanan di toko AMD FOAM Semarang melalui lisan dengan sales marketing ketika datang ke toko dan juga bisa memesan via online, seperti telepon, pesan tertulis, konsumen langsung bisa untuk memesan barang yang diinginkannya.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dapat diketahui ada beberapa permasalahan yang terjadi di Toko AMD FOAM Semarang terkait dengan sistem jual-beli menggunakan akad *istisna* ', diantaranya adalah:

1. Produk tidak sesuai

Permasalahan yang terjadi biasanya berkaitan dengan tingkat tekstur kasur busa dan juga motif kain yang tidak sesuai dengan pesanan.

2. Pengerjaan tidak pasti

Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan waktu proses pengerjaannya yang dimana tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan diawal terjadinya akad *istisna* '.

Permasalahan yang terjadi diatas dapat menimbulkan kerugian kepada pembeli karena membuat pembeli kecewa dengan ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan produk yang diterima. Adapun permasalahan beserta penyelesaian

selengkapnya dapat dilihat dalam sajian tabel berikut.

Tabel 4.1 Masalah-masalah pada akad jual beli *istisna'* di toko
AMD FOAM beserta Penyelesaiannya

No	Permasalahan	Penyelesaian
1	Produk tidak sesuai: terkait hal ini, permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan tingkat tekstur kasur busa yang diakibatkan pengurangan bahan baku pada saat proses produksi, dan juga motif kain yang tidak sesuai dengan pesanan.	Maka pihak produsen memberikan kartu garansi sesuai jenis kasur busa yang dibeli apabila terdapat ketidak sesuaian pada produk yang dibeli dan bisa menukarkan produk tersebut.
2	Pengerjaan produk tidak pasti: terkait hal ini, seringkali masalah waktu pengerjaannya yang mana tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan diawal terjadinya akad <i>istisna'</i> . Beberapa penyebabnya juga beragam seperti, langkanya bahan kimia	Maka pihak produsen meminimalisir hal tersebut, dengan menghubungi pihak pembeli apabila terjadi keterlambatan saat proses produksi dan pengiriman.

	yang dibutuhkan saat produksi dan banyaknya pesanan yang ada.	
--	---	--

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik Jual beli di Toko AMD FOAM Semarang sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli *Istisna'* akan tetapi saat berjalannya transaksi, akad menjadi rusak karena ketidak jujuran dari salah satu pihak. Praktik jual beli di toko AMD FOAM Semarang tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Akad *Istisna'* Dalam Jual Beli Kasur Busa di Toko AMD FOAM Semarang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat lepas dari interaksi dengan manusia lain. Sehingga dapat tercipta berbagai macam hubungan seperti hubungan kerja, hubungan keluarga, serta hubungan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Hubungan dalam memenuhi kebutuhan konsumtif manusia dilakukan dengan jual beli. Sesuai syariat Islam jual beli tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif tetapi juga dapat diartikan sebagai berpindahnya hak milik dengan cara mendapatkan ganti rugi berupa uang, barang atau jasa.

Melalui proses saling mengenal, interaksi sosial manusia terbangun dan berkembang lebih luas. Dari sinilah tercipta berbagai macam hubungan, seperti hubungan kerja, hubungan persekawanan, hubungan pemenuhan kebutuhan konsumtif harian hingga hubungan keluarga melalui perkawinan. Salah satu hubungan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif manusia adalah melalui jual beli. Dalam konteks Islam, jual beli bukan hanya memiliki arti sebatas untuk memenuhi kebutuhan konsumtif tetapi juga bisa sebagai legalitas dalam memiliki atau menguasai hak milik benda milik orang lain.

Upaya legalitas jual beli sebagai media peralihan hak kepemilikan diikuti dengan adanya ketentuan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam, keberadaan rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli, termasuk jual beli *istisna* mengindikasikan bahwa keabsahan jual beli sangat dijaga dalam Islam. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa jual beli *Istisna'* yang dipraktekkan di toko kasur busa AMD FOAM Semarang melalui jual beli kasur busa dengan menggunakan sistem akad *Istisna'* ketika proses transaksi. Sistem jual beli dengan menggunakan akad *Istisna'* dapat dikatakan sah menurut hukum jika terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang menyertainya.

Menurut pendapat sebagian besar ulama penganut

mazhab hanafi dan ulama fiqh pada zaman sekarang mengartikan akad *istisna'* sebagai akad yang benar dan halal, sebagai mana dalil yang menguatkan pendapat para ulama tersebut adalah ada pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*³⁶

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa hukum asal setiap muamalah adalah halal kecuali yang sudah jelas keharamannya. Dalam jual beli rukun dan syaratnya harus terpenuhi yang bertujuan agar jual beli berjalan baik dan jujur.

³⁶ Al-qur'an Kemenag, *Quran Kemenag*,.

Akan tetapi pada praktik yang terjadi ketika rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi bukan berarti jual beli akan berjalan dengan baik. Seperti halnya kesepakatan yang telah disepakati antara pembeli dan jual beli belum tentu berjalan dengan baik, bahkan kerugian terjadi dalam jual beli kasur busa di Toko AMD FOAM baik dari pihak pembeli dan penjual kerugian sama-sama pernah dialaminya.

Kerugian yang terjadi adalah pengurangan bahan baku pada bahan kasur busa yang dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku di pasaran dan tingginya jumlah pesanan kasur busa. Pengurangan bahan baku pada kasur busa ini terjadi karena terpaksa karena bahan baku yang sulit didapat. Hal ini tidak dibenarkan karena dapat merugikan pihak pembeli, kecuali sebelumnya telah disepakati adanya khiyar sehingga pembeli dapat memilih meneruskan atau membatalkan pesannya karena tidak terlaksanakan prestasi yang terjadi. Adanya pengurangan bahan baku dalam proses produksi dilakukan secara sepihak oleh pihak penjual dapat disimpulkan bahwa penjual tidak melaksanakan akad secara sungguh-sungguh. Di dalam Al-qur'an telah disebutkan bahwa akad harus dipenuhi sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Al Nahl ayat 91 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

*Artinya: “Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*³⁷

Ayat diatas menjelaskan jika sudah melaksanakan kesepakatan atau janji, antar keduanya wajib baginya untuk memenuhi kesepakatan atau janji tersebut.

Menurut peneliti, adanya pembatalan pada praktik jual beli kasur busa di toko AMD FOAM Semarang, pihak penjual tidak perlu melakukan hal tersebut karena membuat kerugian bagi pihak pembeli dikarenakan pembeli harus memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Jika penjual akan melakukan hal tersebut lebih bagus memberi tahu pihak pembeli agar diantara kedua pihak tidak merasa dirugikan, dikarenakan produsen telah melaksanakan apa yang sudah seharusnya dilaksanakan dan juga pembeli sudah meyetor uang tanda jadi atau dp kepada pihak penjual karena itu pembeli pantas mendapatkan haknya untuk mendapatkan keuntungan dalam jual beli ini.

Kerugian tidak hanya dari sisi pembeli kerugian juga

³⁷ quran kemanag, *Quran Kemanag*,

bisa dialami oleh penjual. Hal ini disebabkan karena waktu pembayaran yang tidak tepat waktu, proses produksi yang rumit karena permintaan pembeli, bahan baku yang susah di dapat. Penjelasan ini sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya dimana penjual merasa dirugikan pada saat proses produksi kasur busa, dimana pembeli meminta barang yang ia pesan tanpa memikirkan tingkat kerumitan pada saat produksi dan juga sulitnya pihak toko mendapatkan bahan baku. Karena pembeli membutuhkan barang yang sudah dipesa, dan penjual menyetujui apa yang diminta penjual, akan tetapi dalam praktiknya pihak penjual tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati oleh keduanya diawal perjanjian. Hal ini membuat pembeli merasa dirugikan karena barang yang dipesan untuk dipakai dan dibutuhkan. Didalam Al-quran surat An nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas adalah jalan yang haram dalam agama islam seperti riba atau merampas, hendaklah melaksanakan perniagaan yang dilaksanakan berdasar kerelaan hati masing-

masing. Oleh karena itu yang dilakukan produsen disini sudah menjadi jual beli yang tidak berdasarkan suka sama suka atau kerelaan hati antara keduanya, dikarenakan pembeli tidak mendapatkan apa yang semestinya didapatkan.

Menurut peneliti adanya pengurangan bahan baku pada saat proses pembuatan kasur busa tidak seharusnya terjadi karena dalam rukun dan syarat jual beli *Istisna'* mewajibkan pihak penjual untuk jujur dan bertanggung jawab atas barang yang dijual. Pengurangan bahan baku saat proses produksi tidak seharusnya terjadi. Karena hal ini dilaksanakan atas kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, penjual tidak perlu menerima tawaran pesanan tambahan dari pembeli yang lain. Seharusnya penjual sudah mengetahui seberapa banyak bahan baku untuk dijadikan kasur busa yang telah di pesan oleh beberapa pembeli, jika sekiranya penjual tidak mampu memberi kualitas barang yang telah disepakakati di perjanjian, penjual tidak perlu menerima dan menolak pesanan dari pembeli yang lain dikarenakan hal ini sangat merugikan bagi pembeli dan timbul rasa kecewa dalam praktik jual beli yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran akad *istisna* ' ini pada jual beli kasur ini terjadi pada jual beli kasur busa di Toko AMD FOAM Semarang pihak penjual mengurangi bahan baku pada saat proses produksi tanpa berkomunikasi dengan pihak pembeli, akibat kecurangan tersebut tentu akan berdampak pada kualitas kasur busa, sehingga pembeli merasa dirugikan, karena tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian di awal pemesanan oleh kedua belah pihak.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelanggaran akad *istisna* ' pada praktik jual di Toko AMD FOAM Semarang, ditinjau dari Q.S. Al- Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang proses jual beli, Q.S. AN Nahl ayat 91 yang menjelaskan tentang kesepakatan atau janji harus ditepati ketika sudah bersumpah oleh kedua belah pihak, dan Q.S. AN-Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang merampas hak milik orang lain. Berdasarkan Tinjauan dari ayat-ayat tersebut mengenai pelanggaran akad *Istisna* ' yang terjadi di toko AMD FOAM Semarang yang mengurangi bahan baku pada proses

produksi tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kesengajaan oleh pihak penjual.

B. Saran

1. Kepada penjual, hendaknya penjual lebih jujur dan terbuka kepada konsumen, seperti memberitahu kepada pembeli jika ada kendala dalam proses produksi barang.
2. Sebelum melakukan transaksi jual beli, pihak penjual harus membuat surat perjanjian akad jual beli yang sesuai hukum secara lengkap, meliputi identitas kedua pihak dan surat perjanjian dan disertai FC identitas diri yang masih berlaku.
3. Lebih meningkatkan dalam mengenalkan produk-produk yang akan dibuat dan dalam menjelaskan spesifikasi produk agar bisa lebih jelas lagi sehingga konsumen dapat mengerti dan terhindar dari kesalahfahaman.

DAFTAR PUSTAKA

Books

Ahmad Farroh Hasan. *“Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik),* (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h.33.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah,. Jakarta, 2019.*

Ascarya. , *Akad Dan Produk Bank Syariah.* Jakarta, 2015.

Fasichatul Ulya. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Istisna’.”* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. , *Fiqih Muamalah (Bandung: Remaja Rosdakarya 2019), 147, 2019.*

Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik).* Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Hendi Suhendi. , *Fiqh Mu’amalah (Rajawali Pers, 2010), h. 44, 2010.*

Fiqh Muamalah. (Jakarta: Rajawali Press. 2002), 68, 2002.

Hendri Suhendri. *Fiqih Muamalah (Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 2013), h.67., 2013.*

- J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta:Grasindo, 2018). *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*,. Jakarta, 2018.
- Khoeruddin, Hariman Surya Siregar dan Koko. , *Fikih Muamalah*, n.d.
- Lubis, Suhrawadi. K. , *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm. 128, n.d.
- M. Ali Hasan. , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h.101. Jakarta, 2003.
- .N, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*,. jakarta, 2003.
- Mardani. , *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prena Media Grup, 2012), h 124. Jakarta, 2012.
- Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2019), 124. jakarta, 2019.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)*, h. 106. Jakarta, 2007.
- Panji Adam. *Fikih Muamalah Maliyah (Bandung: Refika Aditama, 2017)*, 78-79. Bandung, 2017.
- Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. , *Hukum Perjanjian Syariah (Studi*

- Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta, 2007.
- .Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta, Rajawali Persada 2010), h.*
35. Jakarta, 2010.
- Sohari Ru“fah. , *Fiqh Muamalah*). Bogor, 1979.
- Sri Sudiarti. , *Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan : FEBI UINSU Press, 2018), h. 82.,*
- Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN- SU Press, 2018.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris), (Yogyakarta: Deepublish, 2018),*
284. yogyakarta, 2018.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa“di, et al. *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari“ah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, Hlm. 143., 2008.*
- Wiwin Yuliani. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling, 2019.*

Jurnal

- Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif. “,
‘Analisis Implementasi Akad *Istisna*’ Pembiayaan Rumah
(Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor),’ Jurnal
Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1 (2018): 5.” 9 (2018): 1.
- Al-qur’an Kemenag. *Qur-an Kemenag. Kementerian Agama,*

Indonesia. Vol. 23, 2019.

Ashabul Fadhli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XV, no. 1 (2016): 48.

Arhailah Junaidi, Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istisna* '." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 1 No 1.

Website

[https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistisna '%20, diakses 23 maret 2024](https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/335/hukum-akad-alistisna'%20, diakses 23 maret 2024).

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan

Wawancara dengan karyawan Toko AMD FOAM Semarang:

1. Bagaimana sejarah atau awal mulanya berdirinya toko kasur busa AMD FOAM ini?
2. Berapa jenis produk kasur busa yang ditawarkan kepada konsumen?
3. Rata-rata pembeli yang datang berasal darimana saja?
4. Berapa luas wilayah toko AMD FOAM Semarang?
5. Darimana penjual mendapatkan berbagai bahan baku?
6. Bagaimana sistem pemesanan kasur busa yang ada di toko AMD FOAM?
7. Apakah ada minimal pemesanan jumlah kasur busa?
8. Berapa harga kasur busa yang dijual di toko AMD FOAM?
9. Berapa lama proses produksi kasur busa di toko AMD FOAM?
10. Berapa jumlah bahan baku yang diperlukan dalam sekali proses cetak kasur busa?
11. Berapa jumlah kasur busa yang mampu diproduksi dalam satu hari?
12. Bagaimana perjanjian antara pihak penjual dan pembeli pada saat proses pemesanan?
13. Bagaimana sistem pembayaran yang ada di toko AMD FOAM?
14. Apa keuntungan pembeli jika membeli kasur busa di toko AMD FOAM?
15. Apa masalah yang sering dihadapi oleh penjual ketika proses produksi kasur busa?
16. Toko AMD FOAM ini milik perorangan atau kepemilikan bersama?
17. Bagaimana proses pengiriman ketika barang sudah jadi?
18. Apakah ada kendala dalam proses pengiriman?
19. Apakah proses produksi mengganggu warga sekitar?

Wawancara dengan konsumen yang ber inisial pak R :

1. Apa jenis kasur busa yang telah dibeli?
2. Berapa jumlah kasur busa yang telah dibeli?
3. Kapan pak R membeli kasur busa tersebut?
4. Bagaimana kualitas kasur busa setelah di pakai beberapa tahun?
5. Mengapa pak R membeli kasur busa di toko tersebut?
6. Bagaimana respon pihak toko jika terjadi penurunan kualitas yang tidak wajar?
7. Berapa harga kasur busa yang telah dibeli oleh pak R?
8. Bagaimana pelayanan pihak toko ketika proses transaksi?

2. Lokasi penelitian

Toko kasur busa AMD FOAM terletak di Desa Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah barat: Berbatasan dengan Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten kendal
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Gunung pati
- c. Sebelah utara: Berbatasan dengan kecamatan Ngaliyan
- d. Sebelah selatan: Berbatsan dengan Kecamatan Boja.

Luas tanah di toko kasur Busa AMD FOAM ini adalah

sekitar $\frac{1}{2}$ h. Meskipun letak produksinya di Jawa Tengah, namun beberapa pemesan biasanya juga datang dari luar provinsi Jawa tengah, seperti dari Cirebon, Indramayu, Ngawi, dan juga Lamongan. Dengan akses pengiriman yang mudah ini, kasur busa yang diproduksi AMD FOAM lebih banyak dikenal konsumen tidak hanya dalam Provinsi saja melainkan luar Provinsi.

3. Dokumentasi

A. Proses wawancara dengan karyawan toko AMD FOAM Semarang pada tanggal 27 Maret 2024





B. Dokumentasi proses produksi di Toko AMD FOAM Semarang



Proses pemotongan busa



Proses Finishing



Pemotongan Busa Sesuai Ketebalan



Proses Penjahitan Sarung



Pemotongan Menggunakan Mesin




Pendinginan Setelah di Potong

C. Produk Kasur Busa yang Siap Jual



D. Dokumen Kartu Garansi dan Nota Penjualan



E. Wawancara dengan Konsumen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Fathur Rizki
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 27 juli 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Masjid Roulotul muttaqin Desa Klitih
RT 05 RW 01, Kec, Karangtengah, Kab.
Demak, Jawa Tengah.
No. Handpone : 085600608387
E-mail : fathurrizky276@gmail.com

- PENDIDIKAN FORMAL
 1. SD/MI : MI Nahlatut Tholibin Klitih
 2. SMP/MTs : MTS AL- IKHWAN Klitih
 3. SMA/MA : MAN Demak
 4. S1 : UIN Walisongo Semarang
- Pengalaman Organisasi
 1. Karang Taruna Abiyasa Desa Klitih
 2. PMII Rayon Syari'ah
 3. Ikatan Mahasiswa Demak
- Pengalaman Magang & PPL
 1. LBH Sultan Fatah Demak
 2. CV Pelangi Kreasindo
 3. Walisongo Halal Center

4. KUA Gajah Mungkur
5. Pengadilan Negeri Temanggung
6. Pengadilan Agama Salatiga

Semarang, 19 Juni 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizki' with a stylized flourish at the end.

Muhamad Fathur Rizki